



**P U T U S A N**  
**Nomor 102/PDT/2017/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. MARDIUS DT. RAJO NAN PANJANG, tempat/tanggal lahir: Kumanis/13-03-1960, jenis kelamin Laki-laki, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, suku Patopang, alamat Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung; Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Suku dalam Pesukuan Patopang Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, NIK: 1303091303600001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. LINDA MOENIR, tempat/tanggal lahir: Kumanis/07-03-1967, jenis kelamin Perempuan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, suku Patopang, alamat Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung; Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku Anggota Kaum dalam Pesukuan Patopang Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, NIK: 13030907036700001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. CUNTONI, tempat/tanggal lahir: Kumanis/18-06-1964, jenis kelamin Laki-laki, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, suku Patopang, Alamat Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung; Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku Anggota Kaum dalam Pesukuan Patopang Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, NIK: 13030918066400001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. RIKA BURMA, tempat/tanggal lahir: Muaro/17-08-1982, jenis kelamin Perempuan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, suku Piliang, alamat Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 102/PDT/2017/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, NIK 3271065708820024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Ke empat nama tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam perkara ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada Setia Budi, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2016, dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan Register Nomor 18/SK.Pdt/2016/PN Swl, tanggal 25 Agustus 2016;

L a w a n :

1. MUSTRI ANDICO, umur/tanggal lahir: 35 Tahun/23-12-1981, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, suku Piliang, alamat Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung; NIK: 1303092312610002, sekarang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Dalam perkara ini Tergugat I memberikan Kuasa Insidentil kepada Tergugat III, berdasarkan Surat Kuasa, Nomor 24/SK.Pdt.G/2016/PN Swl, tanggal 26 Oktober 2016;

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional R.I Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, alamat Jalan Jend. Sudirman No.3 Muaro Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam perkara ini Tergugat II memberikan Kuasa kepada Ilhamsyah, S.H., M.H., Andrey Sarbadia, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 1778/13.03-600.14/III/2016, tanggal 31 Agustus 2016;

3. BUKHARI SYARIF, umur: ± 64 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, suku Melayu, alamat Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Juli 2017, Nomor 102/PDT/2017/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 102/PDT/2017/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 22 Agustus 2016, dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Swl., telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah Ahli Waris / Anggota Pesukuan Patopang Dibawah Payung Dt Rajo Nan Panjang Pesukuan Patopang Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.
2. Bahwa Penggugat IV adalah Janda dari (Alm) DARYUS NURMANTO yang merupakan Ahli Waris / Anggota Pesukuan Patopang Dibawah Payung Dt Rajo Nan Panjang Pesukuan Patopang Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.
3. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah Ahli Waris / Anggota Pesukuan Patopang Dibawah Payung Dt Rajo Nan Panjang Pesukuan Patopang Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung ada memiliki Warisan turun temurun Berupa Harta Pusaka Tinggi berupa tanah Perumahan dan Tanah Pertanian yang terletak di Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung yang luasnya  $\pm 7.795$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - \* Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ulayat Suku Patopang yang dikelola oleh Supardi.
  - \* Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ulayat Dt.Mangguang.
  - \* Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ulayat Suku Patopang yang dikelola oleh Supardi.
  - \* Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya yang dibaliknya Tanah Ulayat Suku Patopang yang dikelola oleh Jusnades.
4. Bahwa adapun tanah Pertanian / tanah Perumahan yang Para Penggugat I, II dan III sebutkan di atas atau yang sekarang menjadi objek perkara adalah berupa satu Bidang harta Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat I, II dan III yang berasal dari harta pusaka tinggi milik Suku Dt Rajo Nan Panjang Pesukuan Patopang Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.
5. Bahwa Tergugat I, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat I, II dan III telah mengajukan Permohonan Pengakuan Hak Milik Atas Tanah



Milik Adat, seluas  $\pm$  7.795 m<sup>2</sup> ke Badan Pertanahan Kabupaten Sijunjung yang terletak di Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung dengan melampirkan surat-surat yang di buat pada Tanggal 01 Desember Tahun 2014 telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan Anggota Kaum) yang telah dikuasai secara turun temurun yang diperoleh Tergugat I berdasarkan Kesepakatan / Persetujuan Kaum Tergugat I, Tertanggal 01 Desember 2014 yang terletak di Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung dengan batas-batas sebagai berikut :

- \* Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Supardi.
  - \* Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Supardi.
  - \* Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Supardi.
  - \* Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dt. Mangguang.
6. Bahwa Tergugat I juga melampirkan Surat keterangan Tanah Bekas Milik Adat yang ditanda tangani oleh Wali Nagari Kumanis Tanpa Nomor Surat, tidak bertanggal dan hanya ada tahun 2014 saja.
  7. Bahwa Tergugat I juga Melampirkan Surat Pernyataan Kesepakatan/ Persetujuan Kaum untuk mensertifikatkan tanah yang menjadi objek perkara atas nama Tergugat I, tertanggal Kumanis 01 Desember 2014.
  8. Bahwa Tergugat I juga melampirkan Ranji Keturunan Suku Piliang Nagari Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung dibuat di Kumanis tertanggal 01 Desember 2014;
  9. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah Ahli Waris/ Anggota Pesukuan Patopang Dibawah Payung Dt Rajo Nan Panjang Pesukuan Patopang Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung Mendapat Informasi bahwa Tergugat I telah mengajukan Permohonan Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Milik Adat tersebut kepada Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional R.I Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung) tanggal 18 Desember 2014.
  10. Bahwa Tergugat II telah melakukan Pengukuran dan Pemetaan atas Bidang tanah objek perkara dengan pengukuran seluas  $\pm$  7.795 m<sup>2</sup> yang diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 30 Maret 2015 Nomor 20/2015 atas permohonan Tergugat I.



11. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selaku Ahli Waris/ Anggota Pesukuan Patopang Dibawah Payung Dt Rajo Nan Panjang Pesukuan Patopang Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung telah berusaha untuk menyelesaikan masalah agar Tergugat I Mencabut atau Membatalkan Permohonan Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Milik Adat kepada Tergugat II akan tetapi Tergugat I Menolak Permintaan tersebut bahkan Tergugat I memberikan kuasa kepada Tergugat III yang merupakan Orang Tua kandungnya untuk menguasai Objek Perkara tersebut.
12. Bahwa Para Penggugat I, II dan III dengan Tergugat I dan III tidak ada hubungan, tidak seranji, tidak bertali nasab, tidak sehartu pusaka, tidak sependan pekuburan dan tidak sehina semalu hanya sama-sama sekampung.
13. Bahwa Penggugat IV adalah Janda ahli waris yang sah dari DARYUS NURMANTO (Alm) yang juga merupakan anggota kaum/keponakan dari Dt.Rajo Nan Panjang diatas bidang tanah yang merupakan objek perkara telah mendirikan Bangunan Rumah Permanen ukuran  $\pm 7m \times 8m$  yang terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 ruang keluarga, Bangunan bertiang Besi yang digunakan untuk Showroom Mobil berukuran  $\pm 6m \times 12m$ , Kedai Papan ukuran  $\pm 3m \times 4m$  telah menempati dan menguasai objek perkara sebelum Tergugat I ditangkap dan dijatuhi hukuman akan tetapi setelah Tergugat I ditangkap dan dijatuhi hukuman, Tergugat I memberikan Kuasa kepada Tergugat III untuk menguasai objek perkara beserta apapun yang berada diatas bidang tanah tersebut sehingga Penggugat IV keluar dari objek perkara untuk menghindari pertengkaran.
14. Bahwa Para Penggugat I telah berupaya menemui Mamak/Penghulu Tergugat I yang bernama D.Dt.Panduko Sati dan telah mengadakan Musyawarah tentang gugatan Penerbitan Sertifikat yang diajukan atas nama Tergugat I sebagaimana Peta Bidang Tanah tanggal 30 Maret 2015 Nomor: 20/2015, yang mana hasil musyawarah telah disepakati berupa:
  1. Mamak Tergugat I Mengakui bahwa tanah objek perkara ulayat Penggugat.
  2. Mamak Tergugat I beserta keponakannya akan patuh terhadap aturan Adat Nagari Kumanis.
  3. Mamak Tergugat I beserta keponakannya Tidak punya hak atau kuasa untuk menggadai atau menjual tanah ulayat suku Patopang.



Yang mana surat Musyawarah atau Sdurat Perdamaian ini terjadi pada hari Rabu tanggal 1 bulan Juni tahun Dua ribu enam belas.yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Kumanis dan Wali Nagari Kumanis.

15. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat telah melihat itikad tidak baik dari para Tergugat yang ingin menguasai dan memiliki harta pusaka yang merupakan objek perkara secara tidak sah dan melawan hukum serta tidak berdasar tersebut, maka Para Penggugat telah sering kali menghubungi Para Tergugat agar objek perkara diserahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik sah objek perkara, namun para Tergugat tetap saja ingkar dan tidak mau menyerahkannya dengan alasan silakan ajukan gugatan ke Pengadilan dan setelah didesak lagi tidak juga ada itikad baiknya bahkan para Tergugat menantang Para Penggugat agar perkara ini diselesaikan di Pengadilan, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Para Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri SAWAHLUNTO serta minta perlindungan hukum.
16. Bahwa Penggugat sangat khawatir sekali terhadap gerak-gerik dan tingkah laku para Tergugat yang dengan secara melawan hukum/merampas/menguasai objek perkara dengan melakukan penguasaan serta mengolah kebun karet sehingga merugikan kepada Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri SAWAHLUNTO supaya berkenan meletakkan sita tahan (*Conservatoir beslag*) terhadap objek perkara.
17. Bahwa perkara ini Para Penggugat ajukan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan kuat menurut hukum serta Undang-undang, oleh karena itu berdasarkan hukum pula putusan dalam perkara ini agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun verzet (*Uitvoerbaar bij voorraad*).
18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri SAWAHLUNTO berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang akan Bapak tentukan kemudian dan setelah memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMEIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.



2. Menyatakan sah bahwa Penggugat I ( Satu ) sebagai Mamak Kepala Waris dan juga sebagai Mamak Kepala Kaum .dalam Kaum Dt.Rajo Nan Panjang Pesukuan Patopang Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.
3. Menyatakan sah bahwa Penggugat II (Dua) dan Penggugat III sebagai anggota Kaum Dt.Rajo Nan Panjang Pesukuan Patopang Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.
4. Menyatakan Sah dan Berharga Ranji atau Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt.Rajo Nan Panjang Pesukuan Patopang Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.
5. Menyatakan bahwa Penggugat IV adalah janda dari (alm) Daryus Nurmanto yang merupakan ahli waris/anggota pesukuan Dt.Rajo Nan Panjang Pesukuan Patopang Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.
6. Menyatakan Surat Keterangan yang dijadikan alas hak oleh Tergugat I untuk memperoleh Hak Milik Atas Tanah Milik Adat kepada Tergugat II (Badan Pertanahan Kabupaten Sijunjung) adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum.
7. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Perdamaian antara Penggugat I dengan Mamak Tergugat I yaitu Kepala Suku Piliang yang bernama D.Dt Panduko Sati yang dibuat pada hari Rabu Tanggal 1 bulan Juni Tahun Dua Ribu Enam Belas.
8. Menyatakan Bahwa Tanah objek perkara adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi/Tanah Ul;ayat dari Dt. Rajo Nan Panjang Pesukuan Patopang Jorong Tanjung Raya Kenagarian Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.
9. Menyatakan Bahwa Bangunan beserta kebun karet yang terdapat diatas tanah objek perkara adalah milik Penggugat IV.
10. Menyatakan perbuatan Tergugat I dengan Mengajukan Permohonan kepada Tergugat II serta perbuatan Tergugat III dengan menguasai objek perkara tanpa seizin dari Para Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige daad*).
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan seluruh objek perkara dari hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperdapat



dari padanya dan setelah kosong dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali seluruh objek perkara kepada Para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib.(Pihak Kepolisian).

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk mengganti kerugian kepada Pihak Para Penggugat yang sampai saat masuknya gugatan ini sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) karena tidak dapat menikmati dan menguasai objek perkara secara tanggung renteng jika ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (Pihak Kepolisian).
13. Memerintahkan agar Tergugat II untuk tidak melanjutkan Proses Penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat I atas tanah objek perkara.
14. Menyatakan sita tahan (*Conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga.
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun verzet (*Uitvoerbaar bij voorraad*).
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

#### SUBSIDIER

Dan atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan dalam perkara ini yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sawahlunto telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam putusan, Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Swl., tanggal 31 Mei 2017, dengan amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.549.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 31 Mei 2017, Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Swl., diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding;



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru sita pada Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2017, kepada terbanding I, 20 Juni 2017 kepada terbanding II dan tanggal 22 Juni 2017 kepada terbanding III permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juni 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III melalui kuasanya pada tanggal 22 Juni 2017;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( inzage) Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Swl yang dibuat oleh Juru sita pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Juni 2017 dan Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III melalui kuasanya pada tanggal 16 Juni 2017 dan tanggal 20 Juni 2017 untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 31 Mei 2017, Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Swl dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, berpendapat sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat, mengajukan keberatan atas Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 31 Mei 2017, Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Swl yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru ;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan melanggar azas Hukum dalam memutuskan perkara aquo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 31 Mei 2017, Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Swl, sudah tepat dan benar secara Hukum, dan mohon agar dikuatkan dengan menolak permohonan banding Pemanding semula Penggugat:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dan kontra memori banding serta Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 31 Mei 2017, Nomor /Pdt.G/2016/PN Swl, serta berita acara sidang, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tanggal 31 Mei 2017, Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Swl., telah memutus gugatan penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak yaitu tidak menggugat pihak lain yang menguasai objek sengketa, terhadap pertimbangan ini Majelis Hakim Banding sependapat dan membenarkan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu keberatan-keberatan Pemanding semula Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya ternyata merupakan pengulangan dalam jawaban terhadap gugatan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 31 Mei 2017, Nomor 8/Pdt/G/2016/PN Swl dapat dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus di Hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat:

1. Undang-undang RI No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang RI No.49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum;
3. Pasal 199 s/d 205 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No.1947/227 (RBG)*;
4. Dan Peraturan Perundangan lainnya yang terkait;

## M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 102/PDT/2017/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 31 Mei 2017, Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Swl;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Jum,at, tanggal 18 Agustus 2017, oleh Kami . SYAMSUL BAHRI, S.H. M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan H. RAMLI DARASAH S.H.,M.Hum., dan NATSIR SIMANJUNTAK,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Juli 2017, Nomor 102/PDT/2017/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh NURLAILI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RAMLI DARASAH S.H.,M.Hum.,

SYAMSUL BAHRI, S.H. M.H.,

NATSIR SIMANJUNTAK,S.H.,

Panitera Pengganti,

NURLAILI, S.H.,

#### Perincian biaya:

1. Materai putusan : Rp. 6.000,00
  2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,00
  3. Pemberkasan : Rp.139.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 102/PDT/2017/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)